BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Pemberlakuan Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi tindakan dan pidana. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi Pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Peraturan pidana pokok yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peneliti nilai kurang efektif dalam mengatasi kasus yang di alami oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Belum adanya penjelasan yang tepat terhadap peraturan pidana pokok dan tambahan yang ada membuat tumpang tindih dari pidana pokok yang satu dan yang lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dikenakan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terwujudnya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani sanksi pidana berhak memperoleh hak dasarnya sebagai anak, hak inilah yang harus dilindungi oleh pemerintah khususnya agar anak tetap tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah.

B. Saran

1. Regulasi terkait pemberlakuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperbaiki kembali serta perlu dijelaskan lebih terperinci dan secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang tindih pada saat implementasi peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut perlu adanya peraturan turunan dari peraturan perundang-undangan seperti yang diamatkan dalam undang-undang tersebut.
2. Diharapkan pada proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memang menangani bidang anak, sehingga perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang diamanakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dapat terealisasikan dan tidak mengesampingkan anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya.